



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 91.6 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA SATUAN HANSIP LINMAS SE-KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan di Kabupaten Halmahera Barat dalam rangka pembinaan, ketertiban umum, pertahanan nasional dan perlindungan masyarakat terhadap ancaman bahaya atau terjadinya bencana alam dan sosial, maka dipandang perlu dibentuk Anggota Satuan Hansip Linmas Se-Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dan diangkat dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Satuan Hansip Linmas Se-Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Anggota Satuan Hansip Linmas Se-Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 3. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Surat Camat Ibu Selatan Nomor : 02/03/2014 Tanggal 25 Maret 2014 perihal Penetapan SK Hansip Tahun 2014 Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Anggota Satuan Hansip Linmas Se-Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan susunan Satuan Hansip Linmas sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Anggota Satuan Hansip Linmas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan fungsi membantu kelancaran dan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan meliputi pertahanan nasional serta perlindungan masyarakat terhadap ancaman, bahaya atau terjadinya bencana alam dan sosial lainnya di bawah koordinasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Satpol PP Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA** : Anggota Satuan Hansip Linmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana Diktum kedua Anggota Hansip Linmas diberikan honorarium sebesar Rp.100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) perbulan;
- KELIMA** : segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Kantor Camat Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 2 Januari 2014

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i>

BUPATI HALMAHERA BARAT

[Signature]
NAMTO H.ROBA

Tembusan,:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Kepala Bappeda Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : 2014
 TENTANG : DAFTAR ANGGOTA SATUAN HANSIP LINMAS SE-KECAMATAN
 IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
 ANGGARAN 2014,

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA LINMAS	KET
1	SARAU	1.IMANUEL SALAMA 2.YOKSAN SERANG 3.NIMROT MARE 4.SIMSON FARA	
2.	GAMKONORA	1.ADEYON YUNUS 2.IBRAHIM KAF 3.MUSTAM ANGKU 4.YANTO SEHE	
3.	TOBELOS	1.SALMON MUYU 2.APNER SAREDA 3.KOSTAN MUYU	
4.	TALAGA	1.MUKTI SENIN 2.NASARUDIN MANSUR 3.BAHTIAR HAJIRI 4.HASAN SEHE 5.ISRAT KADER 6.NAHRAWI BUDANG	
5.	BATAKA	1.TEKI HUSU 2.NYONG ROBO 3.GERSON KOTU 4.WONG TJOHA 5.RANTUNG LASABE 6.ALFRED DJAMBULA 7.STENLY TJOHA 8.NORIS KENO	
6.	GAMSUNGI	1.BAHMID HI NOHO 2.TAUFIK PUASA 3.SAMAD SENIN 4.JUNAIDI HI ABDULLAH	
7.	JERE	1.EKMON SIDANGOLI 2.ADRIANUS SUNGI 3.AGUSTINUS LAU	
8.	NANAS	1.CEEM GOOSA 2.LISMON IDI 3.MELKI TOBELO 4.ELING IDRIS	
9.	NGAWET	1.JANA MAGOFA 2.ANSELMOUS FLORY 3.HELDE SULA 4.FRANGKLI FLORY	
10	ADU	1.NIFREN OEN 2.LINSO WANU 3.HERMES DORU 4.REPSI OEN	
11.	BARU	1.ISRAEL MALIK 2.KOSMAN DOOT 3.HAN DEDENE 4.WEROS TATAUHE 5.NIKSON LAARY 6.I GUSTI HAWA 7.BEI GUDURU	

04/

		8.WANDI UMARESA 9.NOK GUDURU 10. APSALOM DALISE 11.ARNOLIUS RONGO 12.ARLIENCE TIMOMI 13.SARSIUS TIMOMI 14.SOSIUNUS 15.ROBIT ROLING RAYANI 16.ALBERT HILA 17.SUMITRO GASPAR 18.RONAL MAY 19.HAI LASA 20.GANI DALISE 21.ARNIUS LAARY	
12	TABOBOL	1. SOFYAN SURAT 2. FENCE SUALAY 3. YUSUP LIBOBA 4. BENYAMIN LIGION	
13	TOSOA	1. DEMI KUSESE 2. YULES UGE 3. MARKUS PATTY 4. AGUS TELAU 5. ALEX TUEPO 6. ROBERT UDU 7. RANI SASELA 8. DERMIA IDU	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm Umum	2/4-14
Kabag Hukum & Orgs	2/27/2-14

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA